

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Pengertian dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruhnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan.⁴⁷ Oleh sebab itu tujuan PKPU berbeda dengan tujuan kepailitan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian dari PKPU, di dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi:⁴⁸

⁴⁷Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, Gama Media Printing, Yogyakarta, 2014, hlm. 26

⁴⁸ Pasal 222 ayat (2) dan Pasal ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

1. Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
2. Kreditor yang diperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitor tetap dapat meneruskan usahanya.⁴⁹ Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa PKPU bukan keadaan di mana debitor tidak mampu membayar utangnya atau insolven. PKPU adalah wahana Juridis-Ekonomis yang disediakan bagi debitor untuk menyelesaikan kesulitan financial agar dapat melanjutkan kehidupannya.⁵⁰

⁴⁹ Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm. 251

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 242

Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara pembayaran utangnya secara seluruhnya atau sebagian saja termasuk untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.⁵¹ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, PKPU adalah upaya yang dilakukan debitor untuk menghindarkan dari kepailitan atau upaya untuk terhindar dari likuidasi harta kekayaan ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven.⁵²

Secara garis besar, dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PKPU merupakan moratorium atau kesempatan bagi debitor agar dapat menyelesaikan sengketa utangnya dengan melakukan langkah perdamaian dan musyawarah dengan para kreditornya sehingga dapat terhindar dari likuidasi harta kekayaannya dan masih dapat meneruskan usahanya.⁵³

Tujuan dari pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan.⁵⁴ Menurut Fred B.G. Tumbuan tujuan dari PKPU khususnya dalam hal perusahaan, yaitu memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan

⁵¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm 177

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op. Cit.*, hlm. 411

⁵³ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 29

⁵⁴ Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, *Ibid.*, hlm. 30

debitor untuk membuat laba, sehingga melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya tetap dapat melanjutkan usahanya.⁵⁵ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bukan hanya dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan kreditor, khususnya kreditor konkuren.⁵⁶ Selain itu, tujuan dari Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) adalah menghindarkan pailit, memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan usahanya tanpa adanya desakan untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor, serta untuk mnyehatkan usahanya.⁵⁷ Jadi, pada intinya nanti tujuan akhir dari PKPU adalah perdamaian antara debitor dan kreditor untuk menyepakati bersama dan dituangkan dalam rencana perdamaian.

B. Macam-Macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Berdasarkan pada sifat saat dijatuhkannya Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan terhadap debitor dikenal adanya duam macam PKPU, yaitu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (PKPU Sementara) dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap (PKPU Tetap).⁵⁸

⁵⁵ Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm.243

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta. 2012, hlm. 264

⁵⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 116

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai.⁵⁹ Permohonan PKPU sementara dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor, hal ini diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Apabila permohonan dilakukan oleh debitor, paling lambat 3 hari pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan PKPU debitor dan pada saat itu juga pengadilan menunjuk hakim pengawas serta pengurus untuk mengurus harta kekayaan debitor.⁶⁰ Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditor, maka paling lambat 20 hari pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan kreditor sejak didaftarkanya permohonan PKPU dan harus mengangkat hakim pengawas serta pengurus untuk mengurus harta debitor.⁶¹

Selanjutnya, Pengadilan Niaga wajib menghadirkan debitor dan kreditor melalui pengurus atas permohonan PKPU sementara yang diakabulkan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan.⁶² Apabila debitor tidak hadir dalam sidang atau tidak hadir saat pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga maka

⁵⁹ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 35

⁶⁰ Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁶¹ Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁶² Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

debitor dapat langsung dipailitkan saat itu juga dan PKPU sementara otomatis berakhir.⁶³

Hal terpenting di dalam PKPU sementara setelah dikabulkannya PKPU sementara adalah segera terjadinya keadaan diam (*stay* atau *standstill*). Keadaan diam dalam PKPU sementara merupakan keadaan di mana debitor membuat kesepakatan dengan kreditor tentang rencana perdamaian secara efektif.⁶⁴ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa batas waktu untuk mengabulkan permohonan PKPU sementara oleh Pengadilan Niaga adalah 3 hari setelah didaftarkannya permohonan oleh debitor dan 20 hari jika diajukan oleh kreditor.

Oleh karena itu, apabila debitor telah memenuhi syarat-syarat yang telah dicantumkan di dalam Pasal 222 hingga Pasal 224⁶⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengadilan dengan sendirinya harus memberikan atau

⁶³ Pasal 225 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit., hlm. 425

⁶⁵ Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan tata cara pengajuan PKPU, yaitu : Permohonan diajukan kepada Pengadilan Niaga yang harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya, Permohonan PKPU disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya, Apabila pemohon adalah kreditor maka Pengadilan wajib memanggil debitor paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama dilaksanakan, Kemudian pada sidang tersebut debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya, Apabila ada dapat melampirkan rencana perdamaian dalam permohonan PKPU tersebut, Ketentuan di atas berlaku mutatis mutandis.

mengabulkan PKPU sementara sebelum memberikan keputusan PKPU tetap setelah dilakukan pemeriksaan.

Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara berlaku sejak sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung hingga tanggal sidang yang direncanakan oleh pengadilan.⁶⁶ PKPU sementara berakhir apabila :⁶⁷

- a) Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap, atau
- b) Saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata debitor dan kreditor belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan.

Apabila menghubungkan antara Pasal 227 dan pasal 230 Undang-Undang Kepailita, dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU tetap, PKPU sementara terus berlaku.⁶⁸

b. Penundaan Kewajiban Pembaruan Utang Tetap (PKPU Tetap)

PKPU tetap lahir setelah adanya proses sidang PKPU sementara. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari harus sudah dilakukan sidang, diharapkan juga disertai proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan kreditor. PKPU ini harus

⁶⁶ Pasal 227 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁶⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit., hlm. 425

⁶⁸ *Ibid.*,

ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam waktu 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan, sehingga apabila belum ditetapkan maka debitor dapat dinyatakan pailit.⁶⁹

PKPU tetap merupakan lanjutan dari PKPU sementara, dan akan terjadi apabila memenuhi syarat sebagai berikut :⁷⁰

- a) Disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- b) Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh taguhan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Syarat-syarat di atas berlaku secara kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi. Waktu yang diberikan di dalam PKPU tetap ini selama 270 hari sejak tanggal diucapkannya putusan PKPU sementara.⁷¹ Waktu tersebut dihitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan apabila diberikan oleh Pengadilan Niaga. Menurut penjelasan Pasal 228 ayat (6)

⁶⁹ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 37

⁷⁰ Pasal 229 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁷¹ Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berhak menentukan apakah debitor akan diberikan PKPU tetap atau tidak adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan dari kreditor konkuren.

Jangka waktu yang diberikan undang-undang di dalam PKPU tetap ini merupakan jangka waktu untuk merundingkan rencana perdamaian antara debitor dan kreditor. Hasil perdamaian yang dicapai di dalam perundingan tersebut diharapkan memberikan *rescheduling* utang debitor, yaitu mengenai jangka waktu untuk pembayaran utang atau pelunasan utang⁷² misalnya, *rescheduling* utang debitor disepakati hingga sepuluh tahun. Jadi, masa PKPU yang tidak lebih dari 270 hari tersebut merupakan jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara debitor dan kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Apabila tercapai perdamaian antara debitor dan kreditor konkuren untuk memberikan masa *rescheduling*, misalnya selama sepuluh tahun, maka pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor adalah selama sepuluh tahun, bukan 270 hari.⁷³

C. Pihak-pihak yang Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditor. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

⁷² Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 38

⁷³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op. Cit.*, hlm. 433

a. Debitor

Syarat bagi debitor untuk mengajukan permohonan PKPU ditentukan di dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat debitor mengajukan PKPU adalah :⁷⁴

- a) Adanya utang
- b) Mempunyai dua kreditor atau lebih
- c) Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- d) Debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat untuk melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan tidak menjelaskan tolak ukur mengenai debitor memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih itu seperti apa. Perkiraan tersebut haruslah dibuktikan dengan hasil *financial audit* atau analisa terhadap keadaan keuangan (*financial conditions*) yang dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidangnya tersebut, biasanya

⁷⁴ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 260

dilakukan oleh akuntan public di perusahaan debitor.⁷⁵ Jadi, hakim tidak mendasarkan putusan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada keputusan subjektif dari debitor sendiri mengenai keadaan keuangannya.⁷⁶

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan tidak semua debitor dapat mengajukan permohonan PKPU. Menurut Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan, dalam hal debitor adalah sebuah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reaasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan public, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan.

Seperti halnya apabila debitor adalah sebuah bank, maka untuk melakukan permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan PKPU dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM).⁷⁷ Apabila debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan

⁷⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit., hlm. 416

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengalihan tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan pasar modal berserta lembaga jasa

reaasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan untuk masyarakat, maka yang berhak untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Menteri Keuangan.

b. Kreditor

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya memungkinkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh debitor saja, akan tetapi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kemungkinan PKPU dapat diajukan oleh kreditor. Menurut Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan oleh kreditor juga selain oleh debitor.

Syarat kreditor untuk dapat mengajukan permohonan PKPU diatur secara tegas di dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa

Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

keuangan lainnya tersebut ke dalam kelembagaan OJK merupakan implikasi yuridis atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 113)

Menurut ketentuan di atas maka meskipun permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, akan tetapi rencana perdamaian harus tetap diajukan oleh debitor bukan oleh kreditor. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak mensyaratkan secara tegas apabila PKPU diajukan oleh kreditor harus dipenuhi syarat bahwa debitor harus memiliki lebih dari satu kreditor seperti halnya apabila diajukan oleh debitor. Oleh karena itu, secara tersirat juga harus dianggap bahwa syarat debitor harus mempunyai lebih dari satu kreditor harus dipenuhi pula apabila PKPU diajukan oleh kreditor.⁷⁸

Kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah baik kreditor konkuren, maupun kreditor lainnya yang didahulukan.⁷⁹

a) Kreditor Konkuren⁸⁰

Kreditor konkuren adalah semua kreditor berdasarkan piutangnya tanpa ikatan tertentu. Mereka memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutangnya.⁸¹ Kreditor konkuren merupakan kreditor yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitor setelah dikurangi bagian kreditor khusus atau kreditor lainnya.⁸²

b) Kreditor Preferen

⁷⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op. Cit.*, hlm. 419

⁷⁹ Penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1134

⁸¹ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 17

⁸² Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm.41

Kreditor preferen merupakan kreditor yang didahulukan (prioritas) dengan hak istimewa.⁸³ Pembayaran piutang kreditor preferen didahulukan atas semua harta pailit berdasarkan piutangnya dan pembayarannya diistimewakan atas penjualan barang bergerak maupun barang tetap.⁸⁴

D. Pihak-pihak di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Mencermati Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan ditemukan beberapa pihak yang terlibat di dalam PKPU, yaitu.

1. Debitor⁸⁵
2. Kreditor⁸⁶
3. Pengurus

Berbeda dengan kepailitan, jika di dalam kepailitan pihak yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor adalah kurator. Akan tetapi di dalam PKPU pihak yang mengurus segala harta kekayaan debitor adalah Pengurus. Menurut Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta merta kekayaan debitor berada di bawah pengawasan

⁸³ Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada piutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

⁸⁴ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 17

⁸⁵ Lihat pembahasan sebelumnya mengenai debitor

⁸⁶ Lihat pembahasan sebelumnya mengenai kreditor

pengurus. Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan debitor maupun dengan kreditor.⁸⁷

Menurut Pasal 234 ayat (3) syarat yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah:

- a. orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor; dan
- b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan pengurus boleh lebih dari 1 (satu) orang pengurus. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah ketika melakukan tindakan yang sah dan mengikat diperlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah pengurus.⁸⁸

Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor.⁸⁹ Atas dasar tersebut, pihak pihak yang dirugikan terutama para kreditor dapat menggugat pengurus apabila dalam melaksanakan tugasnya telah menyebabkan harta debitor berkurang secara tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁰ Dari ketentuan Pasal 234 ayat (4), tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terhadap harta debitor

⁸⁷ Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁸⁸ Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁸⁹ Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, Op. Cit., hlm. 427

tersebut dilakukan dengan sengaja, tetapi juga kerugian yang timbul karena kelalaian pengurus.⁹¹

Menurut ketentuan Pasal 225 ayat (2), tugas utama pengurus adalah mengurus harta debitor secara bersama-sama dengan debitor. Selain itu, tugas pengurus adalah wajib melaporkan keadaan kekayaan debitor setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tersebut harus disediakan di Kantor Kepaniteraan.⁹² Ketentuan Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang kepailitan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga harus mencantumkan besarnya biaya pengurusan harta debitor oleh pengurus dan imbalan jasa bagi pengurus. Pedoman mengenai besarnya imbalan jasa bagi pengurus ditetapkan oleh Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia.⁹³

4. Hakim Pengawas

Sama halnya dalam proses kepailitan, dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang juga diangkat seorang hakim pengawas. Tugas utamanya adalah mengawasi jalannya proses penundaan kewajiban pembayaran utang.⁹⁴ Dasar hukum pengangkatan Hakim Pengawas dalam rangka PKPU tercantum di dalam Pasal 225 Undang-Undang Kepailitan. Bersamaan dengan pemberian putusan PKPU Sementara, Pengadilan Niaga harus menunjuk Hakim Pengawas. Mengenai tanggung jawab dan tugas

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op. Cit.*, hlm. 429

⁹⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 203

Hakim Pengawas, pada prinsipnya sama dengan tanggung jawab hakim pengadilan lain; bagi Hakim Pengawas disyaratkan agar ia melakukan pengawasan atas hal-hal yang terjadi atas harta pailit debitur dan apakah pengurus benar-benar menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan sepatutnya debitur dan kreditor.⁹⁵

5. Panitia Kreditor

Pada dasarnya tujuan dari PKPU bukanlah likuidasi asset debitpr, tetapi adalah suatu usaha untuk mengadakan perdamaian dan penyelesaian utang oleh debitur⁹⁶, maka Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa Pengadilan harus mngangkat Panitia Kreditor jika (a) permohonan PKPU meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor, atau (b) pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Pengurus dan Panitia Kreditor tidak bkerja sendiri-sendiri karena di dalam menjalankan tugasnya, pengurus wajib memninta dan mempertimbangkan saran dari Panita Kreditor.⁹⁷

6. Tenaga Ahli

Berkenaan dengan pemberian PKPU, Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun

⁹⁵Kartini Muljadi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya" dalam Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm. 267

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ Pasal 231 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.⁹⁸ Laporan ahli tersebut harus memuat pendapat yang disertai alasan lengkap tentang keadaan harta debitor atas dokumen yang telah diserahkan oleh debitor, tingkat kesanggupan debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor, serta tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan kreditor.⁹⁹

E. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Secara khusus, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah menentukan tata cara pengajuan permohonan PKPU secara jelas di dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
- (2) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
- (3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- (4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
- (5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara

⁹⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 204

⁹⁹ Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut Pasal 224 Undang-Undang Kepailitan, permohonan PKPU harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga disertai daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Kepailitan¹⁰⁰ beserta surat-surat bukti selayaknya. Hal ini perlu dilakukan agar surat-surat tersebut dapat diketahui apakah ada harapan bahwa debitor di kemudian hari dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Di samping itu, informasi mengenai nama dan domisili para kreditor diperlukan untuk memungkinkan dilakukannya pemanggilan kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.¹⁰¹

Ketentuan mengenai permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor diatur di dalam Pasal, yang menyatakan bahwa:

1. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.

¹⁰⁰ Uraian mengenai harta pailit, yaitu daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor

¹⁰¹ Fred B. G. Tumbuan, "Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh PERPU No/ 1/1998", dalam Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm. 132

2. Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memetuskan.
3. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia
4. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor baik sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan maupun setelah permohonan pernyataan pailit diajukan. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 222 *jo.* Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.¹⁰² Sehubungan dengan dimungkinkannya permohonan PKPU diajukan setelah Pengadilan Niaga menerima permohonan pernyataan pailit, dapat terjadi kemungkinan sebagai berikut:¹⁰³

¹⁰² Pasal 229 ayat (4) menyatakan bahwa permohonan penundaan kewajiban pembayara utang (PKPU) yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 229, wajib diajukan saat sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

¹⁰³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op. Cit.*, hlm. 421

Permohonan pernyataan pailit telah diterima oleh Pengadilan Niaga tetapi belum diperiksa, dan sementara permohonan pernyataan pailit itu belum diperiksa, Pengadilan Niaga menerima pula permohonan PKPU dari debitor atau dari kreditor yang bukan permohonan kepailitan.

Berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas, lalu permohonan yang mana yang harus di dahulukan akan menjadi sebuah pertanyaan. Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu. Dengan demikian, asas hukum yang berlaku adalah bahwa permohonan PKPU harus diperiksa terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga mendahului permohonan pernyataan pailit, sehingga ketika debitor atau kreditor yang bukan merupakan pemohon perkara kepailitan mengajukan PKPU maka pemeriksaan permohonan pernyataan pailit harus ditunda terlebih dahulu.¹⁰⁴

Fred. B.G. Tumbuan berpendapat bahwa putusan PKPU yang diajukan oleh debitor setelah diajukannya permohonan pernyataan pailit oleh seorang atau lebih kreditornya, hanya boleh diberikan dalam hal putusan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan Niaga. Seperti yang dikemukakan oleh Fred. B.G. Tumbuan bahwa kata “diperiksa pada saat bersamaan” berarti bahwa kedua permohonan tersebut sedang diperiksa di Pengadilan Niaga.

¹⁰⁴ *Ibid.*,

Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya.

Sehubungan dengan ketentuan di atas tersebut, dalam hal permohonan PKPU ditolak, yaitu karena tidak tercapainya kesepakatan antara debitor dan para kreditor mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, maka Pengadilan Niaga wajib menyatakan debitor yang bersangkutan pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.¹⁰⁵ Oleh karena itu, penundaan terhadap pemeriksaan permohonan pernyataan pailit yang ditunda karena diajukannya permohonan PKPU akan berakhir apabila PKPU Tetap dikabulkan atau apabila PKPU Tetap ditolak. dalam hal PKPU Tetap dikabulkan, maka penundaan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dihentikan. Sementara itu, apabila permohonan PKPU ditolak, maka penundaan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dibuka kembali.¹⁰⁶ Artinya, pemeriksaan yang ditunda tersebut dilanjutkan kembali dengan ketentuan bahwa Pengadilan Niaga wajib menyatakan debitor pailit selambat-lambatnya keesokan harinya dan hakim tidak perlu lagi memeriksa permohonan pernyataan pailit yang dihentikannya.¹⁰⁷

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 422

¹⁰⁶ *Ibid.*,

¹⁰⁷ *Ibid.*,

F. Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Perdamaian merupakan elemen yang paling esensial dan sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melakukan perdamaian yang diusulkan oleh debitor dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*).¹⁰⁸ Oleh karena itu, sesungguhnya niat awal mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan debitor maupun oleh kreditor adalah untuk memberikan kesempatan debitor mengajukan perdamaian yang terjadi di dalam proses PKPU.¹⁰⁹ Proses perdamaian dalam rangka PKPU ini adalah bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU karena inti dari PKPU itu sendiri adalah suatu masa untuk musyawarah dan berunding antara debitor dan kreditor.¹¹⁰

Harapan dari perdamaian tersebut nantinya debitor tidak dinyatakan pailit dengan membayar sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor, sehingga tindakan tersebut dapat mengakhiri sengketa utang yang terjadi dengan dibuatnya perdamaian.¹¹¹ Perdamaian ini dimulai dengan debitor yang menawarkan rencana perdamaian atau pembayaran kepada kreditor dengan syarat jika pembayaran tersebut dilakukan maka debitor dibebaskan dari sisa utangnya.¹¹² Oleh karena itu, perdamaian yang dibuat antara debitor dan kreditor dalam rangka PKPU merupakan

¹⁰⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 198

¹⁰⁹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 219

¹¹⁰ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm.44

¹¹¹ *Ibid.*,

¹¹² *Ibid.*, hlm. 45

perjanjian yang memuat hak dan kewajiban, di mana masing-masing pihak terikat atas perjanjian tersebut dan apabila perjanjian tersebut dilaksanakan maka kepailitan akan berakhir.¹¹³

Tata cara mengajukan rencana perdamaian dalam rangka PKPU telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, antara lain ketentuan tersebut adalah:

1. Rencana perdamaian dapat diajukan bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU sejak pertama kali.¹¹⁴
2. Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor.¹¹⁵
3. Rencana perdamaian diajukan setelah permohonan PKPU diajukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sudah ada usulan perdamaian dari debitor.¹¹⁶
4. Apabila rencana perdamaian telah diterima maka tanggal dan waktu di dalam rencana perdamaian akan dibahas dan akan diputuskan bersama melalui rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas.¹¹⁷

¹¹³ Ellyana, “Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, dalam Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hlm. 271

¹¹⁴ Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹¹⁵ Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹¹⁶ Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹¹⁷ Pasal 268 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

5. Pengurus yang diangkat wajib memberitahukan hal-hal yang berkaitan dengan rencana perdamaian kepada semua kreditor baik melalui surat maupun melalui kurir.¹¹⁸
6. Apabila dalam hal kreditor nantinya belum memberikan pendapat terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitor maka debitor dapat meminta kepada kreditor untuk menentukan atas perdamaian yang diusulkan tersebut diterima atau ditolak.¹¹⁹
7. Rencana perdamaian akan gugur demi hukum apabila sebelum keputusan PKPU berkekuatan hukum tetap, ternyata dikemudian PKPU dihentikan.¹²⁰

Rencana perdamaian dapat dituskan setelah rapat verifikasi utang yang dimiliki oleh debitor, setelah verifikasi utang lengkap dan jelas maka usulan perdamaian dapat dilakukan dengan menawarkan sejumlah untuk dapat dibayar agar terjadi perdamaian.¹²¹ Adapun isi rencana perdamaian dalam bentuk pembayaran kemungkinan adalah:¹²²

1. Utang akan dibayar sebagian;
2. Utang akan dibayar dengan cicilan;
3. Utang akan dibayar sebagian dengan cara cicilan;
4. Utang akan dibayar sebagian dan sisanya dicicil

¹¹⁸ Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹¹⁹ Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹²⁰ Pasal 267 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹²¹ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 46

¹²² Nim Yasmine Lesasih, *Analisis terhadap Putusan Niaga Nomor: os/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.JO.Nomor:13/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, *Ibid.*,

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa tujuan dari dilakukannya penundaan kewajiban pembayaran utang adalah agar dicapai suatu perdamaian antara lain melalui restrukturisasi utang kepada para kreditor.¹²³ Tujuan dari restrukturisasi utang adalah untuk melakukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang terhadap para kreditor. Biasanya program-program restrukturisasi utang terdiri dari:¹²⁴

1. *Moratorium*, yaitu merupakan penundaan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo.
2. *Haircut*, merupakan pemotongan atau pengurangan pokok pinjaman dan bunga.
3. Pengurangan tingkat suku bunga.
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan.
5. Konversi utang kepada saham.
6. *Debt Forgiveness*, adalah pembebasan utang.
7. *Bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang swasta oleh pemerintah
8. *Write-off*, yaitu penghapusbukuan utang-utang

¹²³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm 208

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 209

Selain bentuk restrukturisasi utang di atas, kesepakatan antara debitor dan para kreditor mengenai isi rencana perdamaian dapat mengambil berbagai bentuk restrukturisasi utang yang lain seperti:¹²⁵

1. Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), termasuk pemberian masa tenggang (*grace period*) yang baru atau pemberian moratorium kepada debitor;
2. Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*);
3. Pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*);
4. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain;
5. Penurunan tingkat suku bunga;
6. Pemberian utang baru;
7. Konversi utang menjadi modal perseroan (*debt for equity conversion* atau *debt equity swap*)
8. Penjualan asset yang tidak produktif atau yang sudah tidak diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi utang;
9. Bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang kepailitan dan PKPU, PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditor, akan tetapi rencana perdamaian yang berkaitan dengan

¹²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 381

permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh debitor. Hal ini dapat diketahui dari bunyi ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang tidak mengatur secara jelas mengapa hanya debitor saja yang diperbolehkan untuk mengajukan rencana perdamaian dan undang-undang juga secara tegas tidak melarang kreditor untuk mengajukan rencana perdamaian. Oleh sebab itu, sebaiknya hakim yang memeriksa permohonan PKPU tidak serta merta menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh kreditor.¹²⁶ Namun, sikap tersebut hanya boleh diambil ketika debitor tidak mengajukan rencana perdamaian.¹²⁷

Untuk dapat diterima tidaknya rencana perdamaian, mekanisme yang digunakan adalah dengan cara pemungutan suara oleh para kreditor konkuren. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan hanya memberikan rencana perdamaian kepada kreditor konkuren. Kreditor yang tidak boleh ikut serta dalam memberikan hak suara dalam rencana perdamaian adalah kreditor yang merupakan¹²⁸

1. Pemegang hak gadai;
2. Pemegang jaminan fidusia;
3. Pemegang hak tanggungan;
4. Pemegang hak hipotek;
5. Pemegang hak agunan lainnya;
6. Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah

¹²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 456

¹²⁷ *Ibid.*,

¹²⁸ Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Kreditor seperti yang dimaksud di atas dapat ikut melakukan pemungutan suara dalam rencana perdamaian apabila mereka melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit. Konsekuensinya adalah mereka menjadi kreditor konkuren karena telah melepaskan hak-hak untuk didahulukan.¹²⁹ Syarat untuk diterimanya rencana perdamaian telah diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara jelas yang menyatakan bahwa:¹³⁰

1. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada saat rapat kreditor sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 268 termasuk kreditor yang dimaksud di dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;
2. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan kebendaan lainnya yang hadir mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir pada saat rapat tersebut

Apabila di dalam pemungutan suara tersebut hanya dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah kreditor, akan tetapi baru mewakili $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah piutang

¹²⁹ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 49

¹³⁰ Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

kreditor maka rapat kreditor untuk menyetujui rencana perdamaian akan diulang kembali.¹³¹ Menurut ketentuan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, apabila ada kreditor konkuran yang tidak menyetujui rencana perdamaian tersebut maka akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara jaminan atau nilai actual pinjaman secara langsung dengan hak agunan atas kebendaan.¹³²

Hasil dari rapat kreditor mengenai rencana perdamaian terdapat dua kemungkinan, yaitu rencana perdamaian diterima atau rencana perdamaian ditolak. Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan Niaga pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian dan tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.¹³³ Suatu perdamaian yang telah diterima atau sudah disetujui tidak langsung dapat dieksekusi, tetapi harus dilakukan homologasi.¹³⁴ Homologasi merupakan sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga untuk mengesahkan (meratifikasi) rencana perdamaian.¹³⁵ Setelah pengesahan perdamaian itu memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perdamaian tersebut

¹³¹ Pemungutan suara ulangan tersebut dilakukan paling lambat 8 hari setelah rapat pertama. Pada pemungutan suara kedua, kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada saat rapat pembahasan rencana perdamaian yang pertama. Hasil rapat kreditor ini mengikat semua kreditor termasuk kreditor yang tidak menyetujui dalam pemungutan suara. Jadi, perdamaian ini mempunyai sifat memaksa. Man S. Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, hlm. 1180

¹³² Penjelasan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa nilai jaminan adalah nilai jaminan yang dapat dipilih di antara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas

¹³³ Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 185

¹³⁴ Man S. Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, hlm. 181

¹³⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 127

mengikat semua kreditor tanpa terkecuali baik kreditor yang menyetujui maupun kreditor yang menolak.¹³⁶ Setelah rencana perdamaian mendapatkan kekuatan hukum tetap maka PKPU Tetap berkakhir. Pengadilan Niaga dalam sidanganya tersebut dapat mengesahkan atau menolok rencana perdamaian yang bersangkutan.

Pengadilan Niaga dapat menolak rencana perdamaian asalkan memenuhi alasan-alasan yang tercantum di dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib menolak rencana perdamaian apabila:

1. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan (retensi) jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui oleh perdamaian;
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal itu
4. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya

Perdamaian yang tidak mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga akibatnya sama dengan rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor, yaitu

¹³⁶ Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004

Pengadilan Niaga wajib menyatakan debitor pailit.¹³⁷ Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak oleh Pengadilan Niaga

G. Akibat Hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Sejak diterimanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitor, maka terjadilah beberapa akibat hukum terhadap debitor yang bersangkutan. Akibat hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Terhadap Tindakan Hukum Debitor

Selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat melakukan pengurusan atau memindahkan hak atas hartanya tanpa persetujuan pengurus. Segala kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh harta kekayaan debitor harus mendapat persetujuan dari pengurus, jika debitor melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan pengurus maka pengurus berhak bertindak untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.¹³⁸ Sering dikatakan bahwa antara debitor dan pengurus bertindak sebagai “kembar siam” atau “dwi tunggal”.¹³⁹ Sebab, dalam bertindak tersebut debitor harus selalu didampingi oleh pengurus. Kewajiban-kewajiban debitor tanpa mendapatkan kewenangan dari pengurus tidak akan mengikat harta debitor kecuali sepanjang menguntungkan harta

¹³⁷ Pasal 285 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹³⁸ Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹³⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 186

debitor.¹⁴⁰ Sehingga, PKPU memberikan akibat hukum terhadap kewenangan dan kewajiban debitor hingga akhir jangka waktu PKPU.

2. Akibat Hukum Terhadap Utang Debitor¹⁴¹

Selama PKPU, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya serta semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapat pelunasan utang tersebut harus ditangguhkan. Eksekusi yang dimaksud adalah eksekusi yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak kebendaan lainnya bahkan yang diistimewakan sekaligus. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir setelah ditetapkan putusan PKPU atau setelah persetujuan perdamaian.¹⁴²

Pembayaran utang yang sudah lahir sebelum diberikannya PKPU selama berlangsungnya PKPU tidak boleh dilakukan kecuali pembayarannya utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor menurut perimbangan piutang masing-masing.¹⁴³

3. Akibat Hukum terhadap Perjanjian Timbal Balik¹⁴⁴

Apabila terjadi perjanjian timbal balik di saat PKPU, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati antara pengurus dan pihak

¹⁴⁰ Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁴¹ Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁴² Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 55

¹⁴³ Jono. *Op. Cit.*, hlm. 179

¹⁴⁴ Pasal 249 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

yang bersangkutan. Apabila tidak terjadi kesepakatan dan pihak yang mengadakan perjanjian merasa dirugikan maka dapat menuntut hak atau bertindak seperti kreditor konkuren.

4. Akibat Hukum Terhadap Penyerahan Barang¹⁴⁵

Apabila debitur melakukan perjanjian penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan jangka waktu tertentu dan sebelum penyerahan barang tersebut diputuskan putusan PKPU, maka terhadap perjanjian itu menjadi hapus. Bila ternyata pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur merasa dirugikan maka dapat meminta ganti rugi atas harta kekayaan kepada debitur. Akan tetapi, apabila debitur yang dirugikan atas penghapusan perjanjian maka pihak tersebut yang wajib mengganti kerugian debitur.

5. Akibat Hukum terhadap Perjanjian Sewa¹⁴⁶

Dalam hal debitur bertindak sebagai penyewa di dalam suatu perjanjian sewa-menyewa maka perjanjian sewa tersebut harus diakhiri untuk sementara dengan syarat bahwa pemberitahuan untuk menghentikan perjanjian sewa itu dilakukam menejelang atau sebelum waktu perjanjian itu akan berakhir menurut kebiasaan. Sedangkan apabila debitur merupakan pihak yang menyewa, maka yang dapat memutus sewa

¹⁴⁵ Pasal 250 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁴⁶ Pasal 251 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

menyewa adalah pihak debitor saja.¹⁴⁷ Sebab, dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang, pihak debitor harus mempertimbangkan apakah barang yang disewakan tersebut masih dibutuhkan dalam berlangsungnya usaha debitor, karena kepada pihak yang menyewakan oleh undang-undang tidak diberikan kewenangan untuk memutuskan kontrak sewa menyewa.¹⁴⁸

6. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerja¹⁴⁹

Debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya apabila telah masuk masa PKPU. Hal ini dapat terjadi dengan persetujuan pengurus dan dengan tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang (pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelum). Gaji serta biaya lain yang timbul atau belum dibayar atas pemutusan hubungan kerja dari debitor maka kewajiban tersebut dapat dimasukkan menjadi harta utang debitor.

7. Perkara yang sedang berjalan¹⁵⁰

Penetapan PKPU tidak menghentikan perkara yang sudah dimulau oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru. Apabila gugatan tersebut mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui oleh debitor, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk

¹⁴⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm 193

¹⁴⁸ *Ibid.*,

¹⁴⁹ Pasal 252 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁵⁰ Pasal 243 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, hakim dapat menanggukhan putusan sampai berakhirnya PKPU. Tanpa persetujuan pengurus, debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya.

8. Perjumpaan Utang¹⁵¹

Pihak yang mempunyai utang kepada debitor atau piutang terhadap debitor dapat memperjumpakan utang piutang tersebut dengan syarat bahwa utang piutang tersebut atau perbuatan hukum yang menimbulkan utang piutang telah terjadi sebelum PKPU berlangsung.

9. Akibat Hukum terhadap Peserta Debitor dan Penanggung Utang¹⁵²

Secara tegas di dalam undang-undang dinyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku untuk keuntungan para kawan debitor dan para penanggung. Hal ini berarti penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menyebabkan pihak peserta debitor dan penanggung utang (*guarantor*) tidak berkewajiban menjalankan kewajiban yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang diadakan dengannya.¹⁵³

¹⁵¹ Pasal 247 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁵² Pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁵³ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 121

H. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat berakhir jika hal ini diminta oleh hakim pengawas atas permohonan pengurus atau atas permohonan satu atau lebih kreditor, di mana permintaan tersebut diajukan kepada Pengadilan untuk dinyatakan bahwa PKPU berakhir.¹⁵⁴ Selain pengurus dan para kreditor, undang-undang pun memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan permohonan pengakhiran PKPU.¹⁵⁵ Berakhirnya PKPU harus melalui proses pemeriksaan dari Pengadilan dan harus sudah diputus 10 hari sejak dimintakannya pengakhiran PKPU.¹⁵⁶ Di dalam memberikan putusan pengakhiran PKPU, Pengadilan harus memberikan alasan-alasan yang kuat dan mendasar atas putusan tersebut.¹⁵⁷ Seelum dimitakan ke Pengadilan untuk diakhirinya PKPU, debitor dan pengurus wajib didatangkan untuk didengar dan dimintai penjelasan sebab-sebab yang dapat menjadikan PKPU berakhir. Hal ini dapat menjadi forum bagi debitor atau pengurus untuk dapat diketahui apakah debitor beritikad buruk atau

¹⁵⁴ Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁵⁵ Menurut Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 debitor diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan sekalipun dengan alasan yang berbeda bagi hakim pengawas, kreditor, dan prakarsa pengadilan. Sesuai dengan Pasal 294 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU oleh debitor sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 259 ayat (1) tersebut di atas harus diajukan oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus. Sementara Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh jurusita dengan surat dinas tercatat paling lambat 7 haru sebelum sidang pengadilan.

¹⁵⁶ Pasal 255 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁵⁷ Pasal 255 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

debitor sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan PKPU.¹⁵⁸ Hal-hal yang dapat menyebabkan PKPU berakhir adalah¹⁵⁹

1. Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya;
2. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan para kreditornya
3. Debitor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan sebagian atau seluruh hartanya dan pengurus harus memastikan bahwa debitor tidak melakukan kegiatan yang merugikan harta debitor sendiri;
4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan atau lalai melaksanakan tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta kekayaan debitor;
5. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, ternyata harta kekayaan debitor tidak memungkinkan untuk dilanjutkan PKPU;

¹⁵⁸ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hlm. 57

¹⁵⁹ Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

6. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan kembali untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor selama PKPU sesuai tepat pada waktunya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Debitor dapat mengajukan permohonan pengakhiran PKPU dengan alasan bahwa harta debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan para kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan. Jadi, debitor dapat mengajukan permohonan pengakhiran PKPU hanya apabila menurut perimbangannya keuangan debitor telah dalam keadaan mampu membayar kembali utang-utangnya kepada para kreditor yang dibuktikan dengan hasil *financial audit*.¹⁶⁰

Dari ketentuan Pasal 255 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, apabila PKPU diakhiri berdasarkan ketentuan tersebut maka debitor wajib dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dengan putusan yang sama dengan putusan pengakhiran PKPU.

Dalam hal debitor telah dinyatakan pailit oleh pengadilan maka terhadap keputusan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana yang dimaksud dalam Bab I Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kecuali Pasal 11 hingga Pasal 14 dan Bab IV Pasal 295 hingga Pasal 298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 , yaitu tentang upaya hukum baik Kasasi maupun Peninjauan Kembali

¹⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami...*, Op. Cit., hlm.369

(PK). Hal ini berarti bahwa apabila perdamaian ditolak akan mengakibatkan debitor pailit dan sudah tidak ada upaya hukum lagi bagi debitor.¹⁶¹

I. Perbedaan Kepailitan dan PKPU

Antara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran terdapat beberapa perbedaan, antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan

Kepailitan merupakan sita umum dan sita eksekusi terhadap seluruh harta debitor, sedangkan PKPU merupakan moratorium pembayaran utang.¹⁶²

Hal ini tercermin dari tujuan kepailitan itu sendiri maupun PKPU. Tujuan dari kepailitan lebih kepada likuidasi asset harta kekayaan debitor, sedangkan untuk proses PKPU lebih mengutamakan untuk melakukan restrukturisasi utang.

2. Kewenangan Debitor¹⁶³

Kewenangan debitor di dalam kepailitan berbeda dengan kewenangan debitor di dalam PKPU. Di dalam proses kepailitan, setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka debitor kehilangan kewenangannya sejauh menyangkut dengan kepengurusan harta kekayaannya.¹⁶⁴

Kewenangan tersebut secara otomatis berpindah kepada kurator sejak

¹⁶¹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 247

¹⁶² Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 275

¹⁶³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 179-180

¹⁶⁴ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

putusan pailit diucapkan.¹⁶⁵ Akan tetapi, di dalam prosen penundaan kewajibab pembayaran utang, pihak debitor tidak kehilangan kewenangannya dalam hal kepemilikan dan kepengurusan harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus.¹⁶⁶

3. Jangka waktu penyelesaian¹⁶⁷

Proses penundaan kewajiban pembayaran utang hingga disahkannya perdamaian oleh Pengadilan Niaga tidak boleh melebihi waktu 270 hari terhitung sejak putusan Pengadilan Niaga terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁶⁸ Berbeda demngan penundaan kewajiban pembayaran utang, di dalam proses kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh Pengadilan Niaga maka tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan (sampai dengan proses pembagian harta pailit dan rehabilitasi). Hanya untuk tindakan-tindakan tertentu saja yang mempunyai batasan jangka waktunya tetapi tidak ada jangka waktu secara keseluruhan.

4. Fungsi Perdamaian¹⁶⁹

Fungsi perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang sedikit berbeda dengan fungsi perdamaian pada kepailitan. Pada kepailitan, perdamaian hanya sebatas untuk bagaimana cara pemberesan

¹⁶⁵ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁶⁶ Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁶⁷ *Ibid.*,

¹⁶⁸ Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

¹⁶⁹ *Ibid.*,

dan pembagian harta pailit. Akan tetapi berbeda halnya di dalam penundaan kewajiban pembayaran utang di mana perdamaian merupakan cara untuk menyelesaikan pembayaran utang termasuk melakukan restrukturisasi utang. Apabila telah dilakukan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dan ternyata perdamaian ditolak sehingga jatuh pailit maka setelah pailit nantinya tidak boleh ditawarkan lagi perdamaian.

5. Kepailitan membawa konsekuensi yang tidak memuaskan bagi kreditor maupun debitor. Hal ini dikarenakan pembayaran utang kepada kreditor atas hasil penjualan aset budel pailit persentasenya hanya 18,5 %, sedangkan PKPU diupayakan pembayaran yang maksimal dan memuaskan baik bagi kreditor maupun debitor.¹⁷⁰

J. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Perspektif Hukum Islam

Ajaran Islam sebagaimana ajaran agama yang lain mengandung aspek hukum di dalam ajaran masing-masing tersebut. Hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan menjadi salah satu sumber hukum yang ada. Islam mengatur mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang begitu besar. Tidak lupa juga, ajaran Islam mengatur mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT (*habluminallah*) dan hubungan antar sesama manusia (*habluminannas*). Hubungan

¹⁷⁰ Tri Harnowo dan Dyah Tritaputri, "Temu Karya Aset *Recovery* dalam Kepailitan" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum, Fiancial Club, Jakarta, 23 Mei 2007, slide 17, "dikutip dari" Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 275

antara manusia dikenal sebagai muamalat. Muamalat dalam arti umum berarti hubungan antar sesama manusia dalam segala bidang. Sedangkan dalam arti khusus, muamalat merupakan hubungan antar manusia dalam hubungannya dengan harta benda, misalnya adalah utang piutang.¹⁷¹

Untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, terkadang seseorang harus berhutang sana-sini. Dalam Islam adanya utang piutang diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syarak.¹⁷² Dalam realitasnya, utang piutang memang sangat membantu terutama bagi yang berhutang. Akan tetapi, sering terjadi permasalahan seperti yang berhutang tidak mengembalikan utangnya pada saat telah jatuh tempo atau mengembalikan tetapi tidak waktunya.

Berbicara mengenai utang, maka berkaitan erat dari yang namanya pailit. Islam telah memperkenalkan dua konsep ketentuan akad utang piutang yaitu, *al-I'sar* dan *al-Iflas*. Arti kata dari *al-I'sar* menurut bahasa adalah perpindahan dari keadaan yang mudah atau serba mudah menjadi keadaan yang serba sulit. Menurut para ahli hukum Islam, *al-I'sar* merupakan suatu keadaan di mana seseorang itu tidak mampu membiayai atau tidak mampu membayar utang yang bersifat kebendaan. Dalam istilah ekonomi, *al-I'sar* adalah ketidakmampuan seseorang untuk membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan atau keadaan seorang pengusaha (perusahaan) di mana asetnya tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Ketika kondisi tersebut terjadi maka tidak serta merta menjadi alasan untuk menetapkan status

¹⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 2

¹⁷² Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 126

I'sar.¹⁷³ Sedangkan *al-Iflas* menurut istilah berarti jumlah nominal utang seseorang lebih besar dari harta yang dimilikinya meskipun orang tersebut tergolong mampu tetapi jumlahnya lebih kecil dari utangnya.¹⁷⁴ Dalam fikih, *al-Iflas* (pailit) berarti tidak memiliki harta, sedangkan orangnya (orang pailit) disebut *mufliis* dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seorang jatuh pailit disebut *tafliis*.¹⁷⁵

Saat kita memiliki utang maka wajib hukumnya untuk membayarnya, karena di dalam utang tersebut ada hak orang lain terlebih jika sesungguhnya mampu untuk membayar. Rasulullah SAW bersabda: *“Menunda pembayaran hutang dalam kondisi mampu adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan (hutangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya”* [Al-Bukhari III/55, 85 Muslim III/1197 nomor 1564,]

Berbeda halnya dengan orang yang tidak mampu membayar utang, maka orang yang berpiutang harus memberikan kelonggaran. Akan tetapi kelonggaran yang diberikan bukan berarti prang yang mempunyai utang bebas akan kewajibannya untuk melunasinya. Hal ini sesuai dengan konsep penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hukum Islam pun telah mengaturnya di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam Surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

¹⁷³ Ali bin Muhammad, *Mu'jam al-Istihlaah al-Iqtishadiyah wa al-Islamiyah*, maktabat al-'Abiikan, Riyadh, 2000, hlm. 63, “dikutip dari” Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.410

¹⁷⁴ *Ibid.*,

¹⁷⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.195

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS: Al-Baqarah:280)

Dalam ayat tersebut Allah SWT menyatakan bahwa member sedekah kepada orang yang berhutang yang tidak sanggup membayar hutangnya adalah lebih baik dan dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa:¹⁷⁶

1. Allah SWT memerintahkan agar memberi sedekah kepada orang berhutang yang tidak sanggup membayar hutangnya.
2. Orang yang meminjamkan wajib member tangguh kepada orang yang berhutang bila mereka dalam kesulitan.
3. Apabila seorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya, diusahakan agar orang tersebut bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan jalan yang lain yang baik.

¹⁷⁶ Dewan Penyelenggara Pentafsir Al Quran, *Al Quran dan Tafsirnya*, UII Press, Yogyakarta, 2005

Selain itu juga ada hadist yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi: *“Barang siapa yang member tangguh orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang, maka Allah SWT akan melindunginya dalam naungan-Nya di hari saat tak ada naungan selain naungan-Nya.”*(HR. Muslim).

